



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : FHILIPUS BATBUAL alias IPUS;
2. Tempat lahir : Namtabung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 25 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/V/2020/RESKRIM, tanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS di persidangan didampingi oleh EDDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat pada Posbakumadin, yang beralamat di Jalan RS. Fatimah Saumlaki, No.1, Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2020, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register nomor W27-U4/36/HK.01/05/2020, tanggal 26 Mei 2020; dan

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : DANIEL IRARATU alias DANG;
2. Tempat lahir : Adaut;
3. Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun/ 2 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/V/2020/RESKRIM, tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG di persidangan didampingi oleh KILYON LUTURMAS, S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat yang beralamat di Jalan BTN Puncak-Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register nomor W27-U4/46/HK.01/08/2020, tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FHILIPUS BATBUAL alias IPUS** dan Terdakwa II **DANIEL IRARATU alias DANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FHILIPUS BATBUAL alias IPUS** dan Terdakwa II **DANIEL IRARATU alias DANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia;

- 2 (dua) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia.

dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui saksi HILARIUS RANGKORE alias JERI;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I FHILIPUS BATBUAL alias IPUS dan Terdakwa II DANIEL IRARATU alias DANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, sekira Pukul 02.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020, bertempat di Resevoir (bak penampungan) milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berada di sekitar kantor DPRD terbakar yang berada di samping asrama TNI AU di Olilit Baru, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Mengambil barang sesuatu berupa 13 (tiga belas) unit papan solar sel, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan GREGORIUS BATBUAL alias GERI (DPO) sekira Pukul 13.00 WIT berangkat dari Nyafar, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menuju ke Saumlaki dengan menggunakan perahu ketinting yang dipinjam dari saksi YESAYA NGORANTUTUL alias SAYA. Setibanya di Saumlaki sekira Pukul 16.00 WIT, para Terdakwa dan GERI (DPO) menyandarkan perahu ketinting tersebut di pantai bawah di Olilit Baru lalu menuju ke rumah RAFLI BATBUAL yang berada di Olilit Baru. Selanjutnya pada malam harinya sekira Pukul 02.00 WIT, Para Terdakwa dan GERI (DPO) menuju ke Resevoir (bak penampungan) milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berada di sekitar kantor DPRD terbakar yang berada di samping asrama TNI AU di Olilit Baru Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa neptang dan kunci 10. Setibanya di bak penampungan tersebut, Para Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 13 (tiga belas) unit solar sel milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan cara Para Terdakwa dan GERI (DPO) memanjat ke atas bak penampungan tersebut, lalu Terdakwa I melepas papan solar sel yang berada di atas bak penampungan tersebut sebanyak 8 (delapan) unit dari dudukannya dengan menggunakan neptang dan kunci 10, sementara 5 (lima) unit papan solar sel lainnya telah terlepas dari dudukannya sebelum Para Terdakwa dan GERI (DPO) tiba di lokasi bak penampungan tersebut. Kemudian Terdakwa II dan GERI (DPO) membantu Terdakwa I menurunkan papan solar sel tersebut dari dudukannya lalu menurunkannya dari atas bak penampungan tersebut. Setelah itu, GERI (DPO) pergi mencari mobil untuk mengangkut 13 (tiga belas) unit papan solar sel tersebut, sementara Para Terdakwa menunggu di lokasi bak penampungan. Tidak lama kemudian, GERI (DPO) kembali ke lokasi bak penampungan milik PDAM tersebut dengan menggunakan mobil *pick up* yang dikemudikan oleh saksi EFERARDUS LAIYAN alias YAN. Kemudian Para Terdakwa dan GERI (DPO) menaikkan 13 (tiga belas) unit papan solar sel tersebut ke atas mobil *pick up* lalu membawanya ke pantai bawah di Olilit Baru. Setibanya di pantai bawah, Para Terdakwa dan GERI (DPO) mengangkat 13 (tiga belas) unit papan solar sel tersebut dari mobil *pick up* lalu membawanya dan menaikkannya ke atas perahu ketinting yang sebelumnya digunakan oleh Para Terdakwa dan GERI (DPO) dari Nyafar menuju ke Saumlaki. Selanjutnya pada pagi harinya, Para Terdakwa dan GERI (DPO) berangkat dari Saumlaki kembali ke Nyafar dengan menggunakan perahu ketinting tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit papan solar sel milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku pemilik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk dimiliki yang kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengalami kerugian sekitar Rp61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I FHILIPUS BATBUAL alias IPUS dan Terdakwa II DANIEL IRARATU alias DANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lagi pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 sekira Pukul 02.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020, bertempat di *Resevoir* (bak penampungan) milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berada di sekitar kantor DPRD terbakar yang berada di samping asrama TNI AU di Olilit Baru, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Mengambil barang sesuatu berupa 13 (tiga belas) unit papan solar sel, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan GREGORIUS BATBUAL alias GERI (DPO) sekira Pukul 13.00 WIT, berangkat dari Nyafar, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menuju ke Saumlaki dengan menggunakan perahu ketinting yang dipinjam dari saksi YESAYA NGORANTUTUL alias SAYA. Setibanya di Saumlaki sekira Pukul 16.00 WIT, Para Terdakwa dan GERI (DPO) menyandarkan perahu ketinting tersebut di pantai bawah di Olilit Baru, lalu menuju ke rumah RAFLI BATBUAL yang berada di Olilit Baru. Selanjutnya pada malam harinya sekira Pukul 02.00 WIT, Para Terdakwa dan GERI (DPO) menuju ke *Resevoir* (bak penampungan) milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berada di sekitar kantor DPRD terbakar yang berada di samping asrama TNI AU di Olilit Baru, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa neptang dan kunci 10. Setibanya di bak penampungan tersebut, Para Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit solar sel milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan cara Para Terdakwa dan GERI (DPO) memanjat ke atas bak penampungan tersebut, lalu Terdakwa I melepas papan solar sel yang berada di atas bak penampungan tersebut sebanyak 8 (delapan) unit dari dudukannya dengan menggunakan neptang dan kunci 10, sementara 5 (lima) unit papan solar sel lainnya telah terlepas dari dudukannya sebelum Para Terdakwa dan GERI (DPO) tiba di lokasi bak penampungan tersebut. Kemudian Terdakwa II dan GERI (DPO) membantu Terdakwa I menurunkan papan solar sel tersebut dari dudukannya lalu menurunkannya dari atas bak penampungan tersebut. Setelah itu, GERI (DPO) pergi mencari mobil untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut 13 (tiga belas) unit papan solar sel tersebut, sementara Para Terdakwa menunggu di lokasi bak penampungan. Tidak lama kemudian, GERI (DPO) kembali ke lokasi bak penampungan milik PDAM tersebut dengan menggunakan mobil *pick up* yang dikemudikan oleh saksi EFERARDUS LAIYAN alias YAN. Kemudian Para Terdakwa dan GERI (DPO) menaikkan 13 (tiga belas) unit papan solar sel tersebut ke atas mobil *pick up* lalu membawanya ke pantai bawah di Olilit Baru. Setibanya di pantai bawah, Para Terdakwa dan GERI (DPO) mengangkat 13 (tiga belas) unit papan solar sel tersebut dari mobil *pick up* lalu membawanya dan menaikkannya ke atas perahu ketinting yang sebelumnya digunakan oleh Para Terdakwa dan GERI (DPO) dari Nyafar menuju ke Saumlaki. Selanjutnya pada pagi harinya, Para Terdakwa dan GERI (DPO) berangkat dari Saumlaki kembali ke Nyafar dengan menggunakan perahu ketinting tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit papan solar sel milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku pemilik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk dimiliki yang kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengalami kerugian sekitar Rp61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HILARIUS RANGKORE, S.Sos alias JERI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Teknik di PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi bertugas mengecek seluruh peralatan atau perlengkapan milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 WIT, saksi melihat puluhan lembar papan solar sel yang berada di bak penampungan (*resevoir*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah tidak ada. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020, saksi bersama saksi WELEM MASRIKAT alias WEM akan memasang papan solar sel di bak penampungan tersebut, namun saksi dan saksi WELEM MASRIKAT alias WEM melihat sudah tidak ada papan solar sel yang tersisa di lokasi tersebut, di mana jumlah total seluruhnya sebanyak 66 (enam puluh enam) buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil papan solar sel tersebut;
- Bahwa seluruh papan solar sel tersebut milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi ALSON LAMBIOMBIR alias SONI memberitahu saksi bahwa beberapa warga di nyafar yang berada di Desa Adaut memiliki papan solar sel yang mirip dengan papan solar sel milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi ALSON LAMBIOMBIR alias SONI mendapat informasi dari warga yang memiliki solar sel tersebut mengatakan membeli papan solar sel dari Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2020, saksi bersama saksi FERSON KORAAG alias ECONG dan saksi YOHANIS SEMARANG alias ANIS pergi ke beberapa nyafar yang berada di Desa Adaut, dan menemukan 13 (tiga belas) papan solar sel dari warga yang dibeli dari Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk mengambil papan solar sel yang berada di bak penampungan harus memanjat dan memotong kabel yang tersambung dengan papan solar sel tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi maupun PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa maupun kepada orang lain untuk mengambil 66 (enam puluh enam) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia yang berada di bak penampungan (*resevoir*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. FERNANDO KORAAG alias EONG, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang menjabat sebagai Kanit Buser di Polres Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi, beberapa warga di nyafar yang berada di Desa Adaut memiliki papan solar sel yang mirip dengan papan solar sel milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa warga yang memiliki papan solar sel tersebut mengatakan membeli papan solar sel dari Terdakwa FERNANDO BATBUAL alias IPUS;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2020, saksi bersama saksi YOHANIS SEMARANG alias ANIS pergi ke beberapa nyafar yang berada di Desa Adaut, dan menemukan 12 (dua belas) buah Solar Cell/Panel Cell Merk JEMBO-PV model type JB-240P made in Indonesia dari rumah warga, sedangkan 1 (satu) buah Solar Cell/Panel Cell Merk JEMBO-PV model type JB-240P made in Indonesia dari rumah Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. YOHANIS SEMARANG alias ANIS, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa berdasarkan informasi, beberapa warga di nyafar yang berada di Desa Adaut memiliki papan solar sel yang mirip dengan papan solar sel milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa warga yang memiliki papan solar sel tersebut mengatakan membeli papan solar sel dari Terdakwa FERNANDO BATBUAL alias IPUS;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2020, saksi bersama saksi FERNANDO KORAAG alias EONG pergi ke beberapa nyafar yang berada di Desa Adaut, dan menemukan 12 (dua belas) buah Solar Cell/Panel Cell Merk JEMBO-PV model type JB-240P made in Indonesia dari rumah warga, sedangkan 1 (satu) buah Solar Cell/Panel Cell Merk JEMBO-PV model type JB-240P made in Indonesia dari rumah Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



4. **WELEM MASRIKAT alias WEM**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar kehilangan 66 (enam puluh enam) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia yang berada di bak penampungan (*resevoar*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020, saksi bersama saksi HILARIUS RANGKORE, S.Sos alias JERI akan memasang papan solar sel di bak penampungan tersebut, namun saksi dan saksi HILARIUS RANGKORE, S.Sos alias JERI melihat sudah tidak ada papan solar sel yang tersisa di lokasi tersebut, di mana jumlah total seluruhnya sebanyak 66 (enam puluh enam) buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil papan solar sel tersebut;
- Bahwa untuk mengambil papan solar sel tersebut harus memanjat dan memotong kabel yang terhubung dengan papan solar sel tersebut;
- Bahwa seluruh papan solar sel tersebut milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa maupun kepada orang lain untuk mengambil 66 (enam puluh enam) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia yang berada di bak penampungan (*resevoar*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. **EFERARDUS LAIYAN alias YAN**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi berada di gereja, saksi ditemui oleh seseorang yang bernama GERI, kemudian GERI meminta tolong kepada saksi untuk mengangkat barang menggunakan mobil *pick up* yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal GERI dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menunggu GERI dan Para Terdakwa di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan tempat bak penampungan tersebut berada;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GERI bersama Para Terdakwa yang mengangkat dan menaruh 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in Indonesia* ke atas mobil *pick up* yang dikendarai saksi;
- Bahwa saksi yang membawa 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in Indonesia* dari Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke persimpangan RS. Fatimah Saumlaki;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. ALSON LAMBIOMBIR alias SONI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar kehilangan 66 (enam puluh enam) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in Indonesia* yang berada di bak penampungan (*resevoar*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada bulan April 2020, saksi pergi ke kampung Isteri di Desa Adaut, pada saat berada di Nyafar Nifmas, saksi melihat beberapa warga memiliki pembangkit listrik tenaga surya (*solar cell/ panel cell*) yang mirip dengan papan solar cell milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hilang. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi HILARIUS RANGKORE, S.Sos alias JERI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil papan solar sel tersebut;
- Bahwa untuk mengambil papan solar sel tersebut harus memanjat dan memotong kabel yang terhubung dengan papan solar sel tersebut;
- Bahwa seluruh papan solar sel tersebut milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Bahwa PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa maupun kepada orang lain untuk mengambil 66 (enam puluh enam) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in Indonesia* yang berada di bak penampungan (*resevoar*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2019, sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa bersama GERI BATBUAL, dan Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG mengambil 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type* JB-240P *made in* Indonesia yang berada di bak penampungan (*resevoar*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan cara memanjat bak;
- Bahwa Terdakwa bersama GERI BATBUAL, dan Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG menggunakan perahu dari Desa Adaut ke Saumlaki. Selanjutnya menuju bak penampungan (*resevoar*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa membawa alat potong (*neptang*) dan kunci ukuran 10 (sepuluh) untuk membuka papan solar sel tersebut;
- Bahwa GERI BATBUAL yang mencari mobil *pick up* untuk mengangkut papan solar sel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama GERI BATBUAL, dan Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG mengangkat 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type* JB-240P *made in* Indonesia ke atas mobil *pick up* dan membawa ke pantai bawah, Olilit Baru. Selanjutnya Terdakwa bersama GERI BATBUAL, dan Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG membawa 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type* JB-240P *made in* Indonesia ke Nyafar, Desa Adaut menggunakan perahu yang digunakan sebelumnya;
- Bahwa 12 (dua belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type* JB-240P *made in* Indonesia milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar dijual kepada warga yang berada di beberapa nyafar di Desa Adaut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap buah, sedangkan 1 (satu) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type* JB-240P *made in* Indonesia milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar diambil dan disimpan Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan papan solar sel tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa bersama GERI BATBUAL, dan Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG tidak pernah mendapatkan izin dari saksi HILARIUS RANGKORE, S.Sos alias JERI maupun PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2019, sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa bersama GERI BATBUAL, dan Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS mengambil 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type* JB-240P *made in* Indonesia yang berada di bak penampungan (*resevoar*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan cara memanjat bak;
- Bahwa Terdakwa bersama GERI BATBUAL, dan Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS menggunakan perahu dari Desa Adaut ke Saumlaki. Selanjutnya menuju bak penampungan (*resevoar*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS membawa alat potong (*neptang*) dan kunci ukuran 10 (sepuluh) untuk membuka papan solar sel tersebut;
- Bahwa GERI BATBUAL yang mencari mobil *pick up* untuk mengangkut papan solar sel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama GERI BATBUAL, dan Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS mengangkat 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type* JB-240P *made in* Indonesia ke atas mobil *pick up* dan membawa ke pantai bawah, Olilit Baru. Selanjutnya Terdakwa bersama GERI BATBUAL, dan Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS membawa 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type* JB-240P *made in* Indonesia ke Nyafar, Desa Adaut menggunakan perahu yang digunakan sebelumnya;
- Bahwa 12 (dua belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type* JB-240P *made in* Indonesia milik PDAM Kabupaten Kepulauan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar dijual kepada warga yang berada di beberapa nyafar di Desa Adaut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap buah, sedangkan 1 (satu) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar diambil dan disimpan Terdakwa;

- Bahwa atas penjualan papan solar sel tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama GERI BATBUAL, dan Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS tidak pernah mendapatkan izin dari saksi HILARIUS RANGKORE, S.Sos alias JERI maupun PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar kehilangan 54 (lima puluh empat) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia yang berada di bak penampungan (*resevoir*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa 12 (dua belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar berada di rumah warga yang berada di beberapa nyafar di Desa Adaut, sedangkan 1 (satu) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar berada di rumah Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG;
- Bahwa PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa maupun kepada orang lain untuk mengambil 66 (enam puluh enam) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia yang berada di bak penampungan (*resevoir*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu: **PRIMER** : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, **SUBSIDER** : Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa **PHILIPUS BATBUAL alias IPUS dan Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa **PHILIPUS BATBUAL alias IPUS dan Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada bulan Desember 2019, Para Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia yang berada di bak penampungan (*resevoar*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia tersebut, bukan milik Para Terdakwa baik sebagian maupun secara keseluruhan, melainkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Desember 2019, Para Terdakwa berangkat dari Desa Adaut menggunakan perahu menuju ke Saumlaki bertujuan untuk mengambil 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P made in Indonesia milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berada di bak penampungan (*resevoir*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang mana tujuan Para Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P made in Indonesia milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P made in Indonesia milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggunakan perahu yang dikendarai dari Desa Adaut untuk kembali ke Desa Adaut, kemudian Para Terdakwa menjual 12 (dua belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P made in Indonesia milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada warga yang berada di nyafar, sedangkan 1 (satu) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P made in Indonesia milik

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar disimpan di rumah Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan memindahkan 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type JB-240P made in Indonesia* ke dalam kekuasaan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa menjual 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type JB-240P made in Indonesia* kepada warga yang berada di nyafar Desa Adaut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap papan solar sel tanpa seizin dari PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai yang berhak;

Menimbang, bahwa atas hasil penjualan seluruh papan solar sel tersebut, Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS memperoleh bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi, sedangkan Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model *type JB-240P made in Indonesia* tanpa izin dari PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai pemiliknya, di mana seluruh papan solar sel tersebut berada di bak penampungan (*resevoar*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia tanpa izin dari PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai pemiliknya, di mana seluruh papan solar sel tersebut berada di bak penampungan (*resevoir*) yang beralamat di Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan cara memanjat bak penampungan, kemudian Para Terdakwa memotong kabel yang tersambung dengan 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia tersebut menggunakan alat pemotong (tang) yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong dan memanjat, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia terbukti di persidangan milik PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui saksi HILARIUS RANGKORE alias JERI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan masyarakat Desa Olilit yang mendapatkan manfaat dari alat tersebut;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FHILIPUS BATBUAL alias IPUS dan Terdakwa DANIEL IRARATU alias DANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) buah *Solar Cell/Panel Cell* Merk JEMBO-PV model type JB-240P *made in* Indonesia;**dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui saksi HILARIUS RANGKORE alias JERI;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., dan AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.

Panitera Pengganti,

JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21